



**PUTUSAN**  
Nomor : 50-K/PM.I-01/AD/II/2016

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dira Ariesandi.  
Pangkat, NRP : Praka, 31050191311086.  
Jabatan : Ta Kipan E.  
Kesatuan : Yonif 111/Raider.  
Tempat tanggal lahir : Lubuk Linggau, 11 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asdrama Kipan E Yonif 111/Raider, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/Raider selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 di Ruang Tahanan Subdenpom IM/1-6 Karang Baru Aceh Tamiang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan dibebaskan pada tanggal 7 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/19/IX/2015 tanggal 6 September 2015 dari Danyonif 111/Raider selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Selaku Paptera Nomor : Kep/11/Pera/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24-K/AD/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/76-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/76-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24-K/AD/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
3. Agar barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kontrak/Rental tanggal 19 Mei 2015.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Nopol BK 1452 MO warna Silver Nomor Rangka MHKM1BA3JCK107259, Nomor Mesin MA195199 (Keterangan dipinjam pakai oleh Pemilik).  
Dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini adalah Saksi-I a.n. Sdr. Heri Hermawan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Komplek Kantor Bupati Aceh Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai millk sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, di Rindam II/Sriwijaya dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 310501911311086, dilanjutkan Sanaif tahun 2005 kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai sekarang dengan pangkat Praka, Jabatan Ta Kipan E Yonif 111/Raider.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 08.00 WIB Terdakwa dating menemui Saksi 1 pemilik CV. Zhyvana Abadi Jaya (usaha sewa/rental mobil) di Jl. Cut Nyak Dhien Kota Kuala Simpang Kab. Aoeah Tamiang dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil, kemudian Terdakwa mengisi surat perjanjian sewa/rental mobil selama 2 (dua) bulan dengan uang sewa/rental perharinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau menjadi Rp. 18.000000,- (delapan belas juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi 1 menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil New Avanza wama silver Nopol BK 1452 MO kepada Terdakwa sesuai surat perjanjian.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat membuat kesepakatan/perjanjian sewa mobil berjanji secara lisan kepada Saksi 1 akan membayar separuh dari biaya sewa yang sudah disepakati sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Saksi 1 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak perjanjian sewa disepakati.

d. Bahwa Terdakwa sampai dengan batas waktu yang sudah disepakati tidak menepati janjinya kepada Saksi 1 untuk membayar biaya sewa mobil oleh karena itu pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 13.00 WIB Saksi 1 menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan GPS mobil yang dirental oleh Terdakwa juga sudah tidak aktif, kemudian Saksi 1 dengan Saksi 2 a.n. Sdr. Iskandar menuju rumah isteri Terdakwa di Desa Trenggulun Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak berada di alamat tersebut.

e. Bahwa sekira bulan Juni 2015, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza New wama Silver Nopol BK 1452 MO milik Saksi 1 kepada Saksi 3 (Sdr. Romi Wahyudi) anggota Polsek Peudawa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Komplek Kantor Bupati Aceh Timur tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari Saksi 1 sebagai pemilik mobil.

f. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengajak berlemu di Palang Merah, Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa mobil yang disewa dari Saksi 1 sudah digadaikan kepada Saksi 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa akan tetap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, mengetahui mobilnya sudah digadaikan kemudian Saksi 1 meminta kepada Terdakwa agar secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta Terdakwa menemani Saksi 1 menjumpai Saksi 3.

g. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00 WIB Saksi 1 bersama Terdakwa berangkat menemui Saksi 3 untuk memastikan keberadaan mobil Avanza New wama Silver Nopol BK 1452 MO, setelah sampai Saksi 1 menanyakan keberadaan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 3 menjelaskan bahwa mobil tersebut ada tetapi jika Saksi 1 mau mengambil mobil maka harus menyediakan uang tebusan terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan mobil sewa/rental tersebut sudah mengetahui dan menyadari jika mobil tersebut bukan milik Terdakwa, baik sebagian atau keseluruhannya dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mencari keuntungan sendiri.

i. Bahwa pada saat Terdakwa sewa/rental 1 (satu) unit mobil jenis Avanza New Nopol BK 1452 MO wama Silver menggunakan Idenitas asli dan menjanjikan serta membujuk Saksi 1 dengan berbohong mengatakan bahwa mobil yang disewa akan dipergunakan untuk kerja dan untuk keperluan akomodasi keluarga Terdakwa yang datang dari Palembang dalam rangka acara lurun tanah (syukuran) anak Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa berjanji bahwa uang rental mobil tersebut akan dibayar keseluruhannya sesuai kesepakatan perjanjian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza New Nopol BK 1452 MO warna Silver tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi 3 dan

uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk main judi dan kebutuhannya sehari-hari.

k. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB benempat di Karang Baru, Aceh Tamiang Terdakwa dengan Saksi 1 telah sepakat untuk berdamai dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi 1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Cut Nyak Dhien Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, di Rindam II/Sriwijaya dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 310501911311086, dilanjutkan Sanaif tahun 2005 kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai sekarang dengan pangkat Praka, Jabatan Ta Kipan E Yonif 111/Raider.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 08.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi 1 pemilik CV. Zhyvana Abadi Jaya (usaha sewa/rental mobil) di Jl. Cut Nyak Dhien Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil, kemudian Terdakwa mengisi surat perjanjian sewalrental mobil selama 2 (dua) bulan dengan uang sewa/rental pemannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi 1 menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil New Avanza warna silver Nopol BK 1452 MO kepada Terdakwa sesuai surat perjanjian.

c. Bahwa Terdakwa pada saat membuat kesepakatan/perjanjian sewa mobil berjanji secara lisan kepada Saksi 1 akan membayar separuh dari biaya sewa yang sudah disepakati sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Saksi 1 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak perjanjian sewa disepakati.

d. Bahwa Terdakwa sampai dengan batas waktu yang sudah disepakati tidak menepati janjinya kepada Saksi 1 untuk membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya sewa mobil oleh karena itu pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 13.00 WIB Saksi 1 menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif dan GPS mobil yang dirental oleh Terdakwa juga sudah tidak aktif, kemudian Saksi 1 dengan Saksi 2 a.n. Sdr. Iskandar menuju rumah isteri Terdakwa di Desa Trenggulun Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak berada di alamat tersebut.

e. Bahwa sekira bulan Juni 2015, Terdakwa lelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza New wama Silver Nopol BK 1452 MO milik Saksi 1 kepada Saksi 3 (Sdr. Romi Wahyudi) anggota Polsek Peudawa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Komplek Kantor Bupati Aceh Timur tanpa sepengetahuan sena tanpa ijin dari Saksi 1 sebagai pemilik mobil.

f. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengajak benemu di Palang Merah, Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengalakan kepada Saksi 1 bahwa mobil yang disewa dari Saksi 1 sudah digadaikan kepada Saksi 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) dan Terdakwa akan tetap bertanggungjawab alas peibualannya tersebut, mengetahui mobilnya sudah digadaikan kemudian Saksi 1 meminta kepada Terdakwa agar secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta Terdakwa menemani Saksi 1 menjumpai Saksi 3.

g. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 10.00 WIB Saksi 1 bersama Terdakwa berangkat menemui Saksi 3 untuk memastikan keberadaan mobil Avanza New wama Silver Nopol BK 1452 MO, setelah sampai Saksi 1 menanyakan keberadaan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 3 menjelaskan bahwa mobil tersebut ada tetapi jika Saksi 1 mau mengambil mobil maka harus menyediakan uang tebusan terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan mobil sewa/rental tersebut sudah mengetahui dan menyadari jika mobil tersebut bukan milik Terdakwa, baik sebagian atau keseluruhannya dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mencari keuntungan sendiri.

i. Bahwa pada saat Terdakwa sewa/rental 1 (satu) unit mobil jenis Avanza New Nopol BK 1452 MO wama Silver menggunakan identitas asli dan menjanjikan serta membujuk Saksi 1 dengan berbohong mengatakan bahwa mobil yang disewa akan dipergunakan untuk kerja dan untuk keperluan akomodasi keluarga Terdakwa yang datang dari Palembang dalam rangka acara turun tanah (syukuran) anak Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa berjanji bahwa uang rental mobil tersebut akan dibayar keseluruhannya sesuai kesepakatan perjanjian.

j. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza New Nopol BK 1452 MO warna Silver tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta mpiah) kepada Saksi 3 dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk main judi dan kebutuhannya sehari-hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 4 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Karang Baru, Aceh Tamiang Terdakwa dengan Saksi 1 telah sepakat untuk berdamai dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi 1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP. Dan pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Heri Hermawan.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat, tanggal lahir : Sukajadi, 2 Mei 1985.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Perdamaian, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena Terdakwa sering menyewa/rental mobil ditempat Saksi (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dalam hubungan sebagai teman dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang mengatakan akan menyewa mobil kepada Saksi dan Terdakwa sebelumnya juga sering rental/menyewa mobil kepada Saksi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketempat Saksi (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dan mengatakan "bro saya mau rental mobil satu bulan" dijawab oleh Saksi "untuk apa?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "untuk kerja, sekalian untuk acara turun tanah anakku, karena keluargaku dari Palembang datang semua" lalu Saksi jawab "ya udah, jadi penyelesaiannya gimana?" dijawab oleh Terdakwa "nanti tunggu keluargaku datang dari Palembang aku bayar separuh, kayak biasa, masak gak percaya sama aku bro" dijawab oleh Saksi "Oya udah" kemudian dijawab oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau tidak aku rental 2 (dua) bulan sekalian, uangnya paling lambat 2 (dua) minggu ini pokoknya saya tanggungjawab, kita kan sudah kenal lama" dijawab oleh Saksi "betul ya jangan lewat 2 (dua) minggu ini, kamu bayar, karena ini mobil orang" dijawab oleh Terdakwa "ya pasti aku bayar".

3. Bahwa setelah Terdakwa mengisi persyaratan dan perjanjian rental kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil Toyota New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membawa mobil tersebut.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar uang rental, kemudian Saksi pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan GPS yang dipasang di mobil juga sudah tidak aktif, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-II sekira pukul 22.00 WIB mendatangi rumah isteri Terdakwa di Desa Trenggulun, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada isteri Terdakwa, kemudian dijawab oleh isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang selanjutnya Saksi dengan Saksi-II mendatangi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi orang tua Terdakwa melalui handphone di Palembang menanyakan keberadaan Terdakwa, namun dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berada di Palembang.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang mengatakan "bro dimana?" dijawab oleh Saksi "di counter nih" dijawab lagi oleh Terdakwa "kau tunggu aku di Palang Merah, jangan bawa siapa-siapa aku mau bicara".
7. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 17.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di Palang Merah Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bro mobil sudah aku gadai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-III tapi aku tanggungjawab, kau kan udah ngomong dengan keluargaku, uangnya sudah kuhabiskan untuk main judi" dijawab oleh Saksi "tapi itu jangan sempat berlarut-larut, kapan orang tuamu mau nyelesaikan masalah ini?" kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya melalui handphone, selanjutnya orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bahwa urusan rental mobil tersebut akan menjadi tanggungjawab saya" mendengar penyampaian dari orang tua Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "besok kita jumpa Saksi-III).
8. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Terdakwa menemui Saksi-III di Mapolsek Peudawa dan menanyakan kepada Saksi-III tentang keberadaan mobil yang sudah digadaikan oleh Terdakwa, dijawab oleh Saksi-III "mobil sama saya ada duit ada barang" kemudian dijawab oleh Saksi "ya udah bang, saya sudah konfirmasi dengan orang tua Terdakwa, katanya tanggal 19 Juli 2015 akan ditebus" dijawab oleh Saksi-III "ya udah nanti sebelum datang kemari telephone dulu biar aku standbykan mobilnya di Polsek" setelah itu Saksi dengan Terdakwa kembali ke Kuala Simpang.
9. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan untuk menyelesaikan masalah mobil rental tidak ditepati oleh Terdakwa, kemudian karena Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa lalu Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IM /1-6 Aceh Tamiang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa uang hasil gada mobil rental kepada Saksi-III sudah dihabiskan untuk bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggadaikan mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metallic Nopol BK 1452 MO) kepada Saksi-III tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi.
12. Bahwa permasalahan mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metallic Nopol BK 1452 MO) sudah diselesaikan oleh oleh Terdakwa kepada Saksi-I sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Saksi sudah tidak memperlakukan dan sudah mema'afkan perbuatan Terdakwa.
13. Bahwa mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metallic Nopol BK 1452 MO) yang digadaikan kepada Saksi-III sudah diselesaikan oleh Terdakwa dengan Saksi-III.
14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa (Pihak Pertama) dengan Saksi-I (Pihak Kedua) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 di Karang Baru pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Iskandar.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat, tanggal lahir : Sunting, 20 September 1990.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Ds. Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menggadaikan mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metallic Nopol BK 1452 MO) kepada Saksi-III tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi-I.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan Saksi-I mendatangi rumah isteri Terdakwa a.n. Sdri. Frida untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, karena setelah dihubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, namun jawaban dari Sdri. Frida bahwa Terdakwa tidak berada di rumah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-I dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan janji bertemu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi-I menemui Terdakwa di Palang Merah Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.
5. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-I bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metallic Nopol BK 1452 MO) sudah digadaikan kepada Saksi-III sebesar Rp. 23.000.000,- (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut habis untuk main judi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB bersama dengan Saksi-I dan Terdakwa menemui Saksi-III untuk menanyakan keberadaan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-III, saat itu Saksi-III mengatakan kepada Saksi-I "mobil sama saya, ada duit ada barang" setelah itu Saksi, Saksi-I dan Terdakwa kembali ke Kuala Simpang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang hasil gadai mobil rental (Toyota New Avanza warna siver metalic Nopol BK 1452 MO) kepada Saksi-III digunakan untuk bermain judi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rental mobil yang digadaikan kepada Saksi-III sudah diselesaikan antara Saksi-I dengan Terdakwa secara kekeluargaan (damai).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Romi Wahyudi.  
 Pangkat, NRP : Bripka, 79120516.  
 Jabatan : Ba Polsek Peudawa.  
 Kesatuan : Polres Aceh Timur.  
 Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 16 Desember 1979.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Polsek Peudawa, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. Hendra melalui handphone yang mengatakan akan ada yang mau menggadaikan mobil Avanza, saat itu Terdakwa mengatakan "Bang saya mau gadai mobil ada yang mau gak?" dijawab oleh Saksi "mobil apa?" dijawab lagi oleh Terdakwa "mobil Avanza tahun 2012".
3. Bahwa Saksi beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone memberitahukan bahwa ada yang mau terima gadai, tetapi berapa mau digadai mobil itu dijawab oleh Terdakwa "Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab oleh Saksi "boleh, besok saya tunggu di Komplek Bupati Aceh Timur" dijawab oleh Terdakwa "Ok bang".
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Komplek Bupati Aceh Timur, lalu Saksi memperkenalkan Sdr. Jul warga Kota Idi Kab. Aceh Timur "ini yang mau ambil mobilnya" dan setelah disetujui harga gadai mobil tersebut kemudian Sdr. Jul memeriksa kondisi mobil lalu Sdr. Jul menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan mobilnya kepada Sdr. Jul.
5. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang berada di Mapolsek Peudawa didatangi oleh anggota Yonif 111/Raider untuk mengambil mobil Avanza yang digadaikan, kemudian Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

metallic Nopol BK 1452 MO dengan disaksikan oleh Kapolsek Peudawa. Sdr. Iptu T. Yani Fahrizal lalu mobil tersebut dibawa oleh anggota Yonif Raider 111/Raider.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 11 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB dimintai keterangan sebagai Saksi di Masubdenpom Langsa dalam tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO dan penipuan uang rental sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Toyota Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO digadaikan kepada Sdr. Jul warga Kota Idi, Kab. Aceh Timur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Komplek Bupati Aceh Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Sriwijayasetelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang sebagai Ta Kipan E dengan pangkat Praka NRP31050191311086.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I pada tahun 2010 dalam hubungan sebatas teman.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone "bro lagi dimana?" dijawab oleh Saksi-I "di rumah ada apa?" dijawab lagi oleh Terdakwa "mau sewa/rental mobil" dijawab oleh Saksi-I "oke nanti ambil di loket".
4. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB menemui Saksi-I di Kantor CV Zhyvana Abadi Jaya di Jln. Cut Nyak Dien Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan menanyakan "bro dimana mobilnya?" dijawab oleh Saksi-I "yang ada mobil Avanza tahun 2012" sambil Saksi-I menunjukkan 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa/rental mobil jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-I seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi semua pembayarannya setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-I.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi-III (anggota Polsek Peudawa) melalui handphone dengan mengatakan "Bang aku mau gadai mobil ni, ada yang mau gak?" dijawab oleh Saksi-III "mobil apa?" dijawab oleh Terdakwa "mobil New Avanza warna silver tahun 2012" dijawab lagi oleh Saksi-III "bentarlah aku cari chanel dulu, nanti kalau ada yang mau aku kabari".
7. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-III melalui handphone yang mengatakan "Dir ada yang mau terima gadai mobil ni, berapa harganya?" dijawab oleh Terdakwa "Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab lagi oleh Saksi-III "Oke, besok pagi aku tunggu depan Kantor Bupati Aceh Timur" dijawab oleh Terdakwa "oke bang",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-III di depan Kantor Bupati Aceh Timur kemudian dikenalkan oleh Saksi-III kepada seseorang yang akan menerima gadai tersebut, selanjutnya setelah Saksi-III dan temannya tersebut memeriksa kondisi mobil kemudian Saksi-III menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-III "kok cuma Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bang?" dijawab oleh Saksi-III "ia nanti kau balikkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan mobil New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III lalu Terdakwa kembali ke Kuala Simpang Aceh Tamiang menggunakan mobil angkutan umum L 300.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone "bro jumpa kita yuk di Palang Merah, kau jangan bawa siapa-siapa, aku mau ngomong sama kamu" dijawab oleh Saksi-I "Oke kau tunggu aku disana", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-I datang berdua dengan Saksi-II menggunakan mobil Avanza warna putih menemui Terdakwa di Palang Merah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "bro mobil saya sudah gadaikan sama Saksi-III anggota Polsek Peudawa di Asrama Polsek Peudawa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-I "kok bisa kau gadai?" dijawab oleh Terdakwa "saya khilap bro".
10. Bahwa Terdakwa kemudian oleh Saksi-I disuruh mengisi surat perjanjian kontrak/sewa mobil selama 60 (enam puluh) hari dengan harga setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Saksi-I melalui handphone mengatakan "bro kita ke Peudawa jumpai Saksi-III untuk memastikan mobil itu" dijawab oleh Terdakwa "oke bro" dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi-III di Polsek Peudawa menanyakan masalah mobil gadai "bang mobil yang digadaikan Terdakwa dimana?" dijawab oleh Saksi-III "tenang aja mobil sama saya, ada duit ada barang" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nanti uangnya dikirim sama keluarga Terdakwa" dijawab oleh Saksi-III ya udah nanti kalau uangnya sudah ada hubungi lagi saya".
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB diperintahkan oleh Danton 1 Kipan E Yonif 111/Raider a.n. Letda Inf Ismail berangkat ke Yonif 111/Raider selanjutnya di Mayonif 111/Raider Terdakwa diinterogasi oleh anggota Staf 1 Intel Yonif 111/Raider dalam kasus penggelapan dan penipuan kepada Saksi-I, setelah itu tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.
13. Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) habis digunakan untuk bermain judi.
14. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III, sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-I dan Terdakwa juga sudah mengetahui sebelumnya perbuatan tersebut melanggar hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan rental mobil (New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO) tersebut dengan Saksi-I dengan cara kekeluargaan (perdamaian) berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa (Pihak Pertama) dengan Saksi-I (Pihak Kedua) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 di Karang Baru pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Nopol BK 1452 MO warna Silver Nomor Rangka MHKM1BA3JCK107259, Nomor Mesin MA195199 (Keterangan dipinjam pakai oleh Pemilik).
2. Surat : 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kontrak/Rental tanggal 19 Mei 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang sebagai Ta Kipan E dengan pangkat Praka NRP31050191311086.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I pada tahun 2010 karena Terdakwa sering menyewa/rental mobil ditempat Saksi-I (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dalam hubungan sebatas pertemanan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone mengatakan akan menyewa mobil kepada Saksi-I, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketempat Saksi-I (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dan mengatakan kepada Saksi-I "bro saya mau rental mobil satu bulan" dijawab oleh Saksi-I "untuk apa?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "untuk kerja, sekalian untuk acara turun tanah anaku, karena keluargaku dari Palembang datang semua" lalu dijawab oleh Saksi-I "ya udah, jadi penyelesaiannya gimana?" dijawab oleh Terdakwa "nanti tunggu keluargaku datang dari Palembang aku bayar separuh, kayak biasa, masak gak percaya sama aku bro" dijawab oleh Saksi-I "Oya udah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak aku rental 2 (dua) bulan sekalian, uangnya paling lambat 2 (dua) minggu ini pokoknya saya tanggungjawab, kita kan sudah kenal lama" dijawab oleh Saksi-I

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"betul ya jangan lewat 2 (dua) minggu ini, kamu bayar, karena ini putusan.mahkamahagung.go.id dijawab oleh Terdakwa "ya pasti aku bayar".

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB menemui Saksi-I di Kantor CV Zhyvana Abadi Jaya di Jln. Cut Nyak Dien Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan menanyakan "bro dimana mobilnya?" dijawab oleh Saksi-I "yang ada mobil Avanza tahun 2012" sambil Saksi-I menunjukkan 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa/rental mobil jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-I seharga harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi semua pembayarannya setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-I.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi-III (anggota Polsek Peudawa) melalui handphone dengan mengatakan "Bang aku mau gadai mobil ni, ada yang mau gak?" dijawab oleh Saksi-III "mobil apa?" dijawab oleh Terdakwa "mobil New Avanza warna silver tahun 2012" dijawab lagi oleh Saksi-III "bentarlah aku cari chanel dulu, nanti kalau ada yang mau aku kabari".
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-III melalui handphone yang mengatakan "Dir ada yang mau terima gadai mobil ni, berapa harganya?" dijawab oleh Terdakwa "Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab lagi oleh Saksi-III "Oke, besok pagi aku tunggu depan Kantor Bupati Aceh Timur" dijawab oleh Terdakwa "oke bang", selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi-III di depan Kantor Bupati Aceh Timur.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-III didepan Kantor Bupati Aceh Timur kemudian dikenalkan oleh Saksi-III kepada Sdr. Jul warga Kota Idi Kab. Aceh Timur yang akan menerima gadai tersebut, selanjutnya setelah Saksi-III dan Sdr. Jul memeriksa kondisi mobil kemudian Saksi-III menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-III "kok cuma Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bang?" dijawab oleh Saksi-III "ia nanti kau balikkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan mobil New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone "bro jumpa kita yuk di Palang Merah, kau jangan bawa siapa-siapa, aku mau ngomong sama kamu" dijawab oleh Saksi-I "Oke kau tunggu aku disana", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-I datang berdua dengan Saksi-II menggunakan mobil Avanza warna putih menemui Terdakwa di Palang Merah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "bro mobil saya sudah gadaikan sama Saksi-III anggota Polsek Peudawa di Asrama Polsek Peudawa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-I "kok bisa kau gadai?" dijawab oleh Terdakwa "saya khilap bro".
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian oleh Saksi-I disuruh mengisi surat perjanjian kontrak/sewa mobil selama 60 (enam puluh) hari dengan harga setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Desa Kebun Tengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Saksi-I melalui handphone mengatakan "bro kita ke Peudawa jumpai Saksi-III untuk memastikan mobil itu" dijawab oleh Terdakwa "oke bro" dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi-III di Polsek Peudawa menanyakan masalah mobil gadai "bang mobil yang digadaikan Terdakwa dimana?" dijawab oleh Saksi-III "tenang aja mobil sama saya, ada duit ada barang" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nanti uangnya dikirim sama keluarga Terdakwa" dijawab oleh Saksi-III ya udah nanti kalau uangnya sudah ada hubungi lagi saya".
12. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO sudah diambil oleh anggota Yonif 111/Raider pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB dari Saksi-III di Mapolsek Peudawa dengan disaksikan oleh Kapolsek Peudawa a.n. Iptu T. Yani Fahrizal.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB diperintahkan oleh Danton 1 Kipan E Yonif 111/Raider a.n. Letda Inf Ismail berangkat ke Yonif 111/Raider selanjutnya di Mayonif 111/Raider Terdakwa diinterogasi oleh anggota Staf 1 Intel Yonif 111/Raider dalam kasus penggelapan dan penipuan kepada Saksi-I, setelah itu tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.
14. Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi.
15. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil rental (New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO) tersebut kepada Saksi-III, sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-I dan Terdakwa juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan rental mobil (New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO) tersebut dengan Saksi-I dengan cara kekeluargaan (perdamaian) berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa (Pihak Pertama) dengan Saksi-I (Pihak Kedua) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 di Karang Baru pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil sehingga menjadi perkara di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”  
 Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”  
 Unsur ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaf di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang sebagai Ta Kipan E dengan pangkat Praka NRP 31050191311086.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan "Dengan putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, berintikan :

1. Merusak hak Subjektif seseorang menurut undang-undang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/sipelaku/Petindak menurut undang-undang).
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Yang dimaksud dengan Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone mengatakan akan menyewa mobil kepada Saksi-I, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketempat Saksi-I (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dan mengatakan kepada Saksi-I "bro saya mau rental mobil satu bulan" dijawab oleh Saksi-I "untuk apa?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "untuk kerja, sekalian untuk acara turun tanah anakku, karena keluargaku dari Palembang datang semua" lalu dijawab oleh Saksi-I "ya udah, jadi penyelesaiannya gimana?" dijawab oleh Tedakwa "nanti tunggu keluargaku datang dari Palembang aku bayar separuh, kayak biasa, masak gak percaya sama aku bro" dijawab oleh Saksi-I "Oya udah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak aku rental 2 (dua) bulan sekalian,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uangnya paling lambat 2 (dua) minggu ini pokoknya saya tanggungs jawab, kita kan sudah kenal lama” dijawab oleh Saksi-I

“betul ya jangan lewat 2 (dua) minggu ini, kamu bayar, karena ini mobil orang” dijawab oleh Terdakwa “ya pasti aku bayar”.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB menemui Saksi-I di Kantor CV Zhyvana Abadi Jaya di Jln. Cut Nyak Dien Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan menanyakan “bro dimana mobilnya?” dijawab oleh Saksi-I “yang ada mobil Avanza tahun 2012” sambil Saksi-I menunjukkan 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa/rental mobil jenis jenis New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-I seharga harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi semua pembayarannya setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-I.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi-III (anggota Polsek Peudawa) melalui handphone dengan mengatakan “Bang aku mau gadai mobil ni, ada yang mau gak?” dijawab oleh Saksi-III “mobil apa?” dijawab oleh Terdakwa “mobil New Avanza warna silver tahun 2012” dijawab lagi oleh Saksi-III “bentarlah aku cari chanel dulu, nanti kalau ada yang mau aku kabari”.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-III melalui handphone yang mengatakan “Dir ada yang mau terima gadai mobil ni, berapa harganya?” dijawab oleh Terdakwa “Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” dijawab lagi oleh Saksi-III “Oke, besok pagi aku tunggu depan Kantor Bupati Aceh Timur” dijawab oleh Terdakwa “oke bang”, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi-III di depan Kantor Bupati Aceh Timur.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-III didepan Kantor Bupati Aceh Timur kemudian dikenalkan oleh Saksi-III kepada Sdr. Jul warga Kota Idi Kab. Aceh Timur yang akan menerima gadai tersebut, selanjutnya setelah Saksi-III dan Sdr. Jul memeriksa kondisi mobil kemudian Saksi-III menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-III “kok cuma Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bang?” dijawab oleh Saksi-III “ia nanti kau balikkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan mobil New Avanza warna silver metalic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi-I melalui handphone “bro jumpa kita yuk di Palang Merah, kau jangan bawa siapa-siapa, aku mau ngomong sama kamu” dijawab oleh Saksi-I “Oke kau tunggu aku disana”, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-I datang berdua dengan Saksi-II menggunakan mobil Avanza warna putih menemui Terdakwa di Palang Merah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “bro mobil saya sudah gadaikan sama Saksi-III anggota Polsek Peudawa di Asrama Polsek Peudawa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” dijawab oleh Saksi-I “kok bisa kau gadai?” dijawab oleh Terdakwa “saya khilap bro”.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian oleh Saksi-I disuruh mengisi surat perjanjian kontrak/sewa mobil selama 60 (enam puluh) hari dengan harga setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Desa Kesur Sengah, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Saksi-I melalui handphone mengatakan "bro kita ke Peudawa jumpai Saksi-III untuk memastikan mobil itu" dijawab oleh Terdakwa "oke bro" dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi-III di Polsek Peudawa menanyakan masalah mobil gadai "bang mobil yang digadaikan Terdakwa dimana?" dijawab oleh Saksi-III "tenang aja mobil sama saya, ada duit ada barang" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nanti uangnya dikirim sama keluarga Terdakwa" dijawab oleh Saksi-III ya udah nanti kalau uangnya sudah ada hubungi lagi saya".
10. Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak menggadaikan mobil rental (New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO) tersebut kepada Saksi-III, karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-I sebagai pemilik rental mobil (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) dan Terdakwa juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut,. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-III adalah mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang milik Saksi-I.
2. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO kepada Saksi-III tidak pernah

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-I sebagai pemilik CV putusan.mahkamahagung.go.id Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

3. Bahwa benar mobil New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-III bukan hasil dari suatu kejahatan tetapi mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi..

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO milik Saksi-I (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) kepada Saksi-III merupakan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak disiplin, mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara-cara yang mudah tetapi merugikan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas perbuatannya menggadaikan mobil rental New Avanza warna silver metallic Nopol BK 1452 MO milik Saksi-I (CV Zhyvana Abadi Jaya Jln. Cut Nyak Dien, Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) kepada Saksi-III sudah diselesaikan permasalahannya dengan Saksi-I secara kekeluargaan (perdamaian) berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa (Pihak Pertama) dengan Saksi-I (Pihak Kedua) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 di Karang Baru pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan kepentingan pihak Saksi-I, untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara-cara yang mudah.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dengan melanggar ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak Saksi-I dan dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa cukup sopan didalam persidangan dan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik
3. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahannya dengan saksi-I secara kekeluargaan melalui surat perdamaian yang ditandatangani diatas Meterai 6000 di Karang Baru pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.
4. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa sudah meminta ma'af kepada Saksi-I dan Saksi-II sudah memberikan ma'af kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif 111/Raider sehingga dapat menimbulkan pandangan negatif tentang perilaku Prajurit TNI AD di Kesatuan Yonif 111/Raider.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik, sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Yonif 111/Raider.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Nopol BK 1452 MO Warna Silver Nomor Rangka MHKM1BA3JCK107259, Nomor Mesin MA195199 (Keterangan dipinjam pakai oleh Pemilik).

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemilikinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat : 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak/Rental tanggal 19 Mei 2015.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dira Ariesandi, Praka, NRP 31050191311086 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penggelapan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New Nopol BK 1452 MO Warna Silver Nomor Rangka MHKM1BA3JCK107259, Nomor Mesin MA195199 (Keterangan dipinjam pakai oleh Pemilik).  
Dikembalikan kepada Saksi-I
  - b. Surat : 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak/Rental tanggal 19 Mei 2015.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787